***PRESS RELEASE***

**KOMNAS HAM RI, PANTAU PILKADA SERENTAK 2018**

Setiap warga negara berhak untuk **dipilih dan memilih** dalam **pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 43, UU No.39/1999)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.” (Pasal 8, UU No.39/1999)

Momentum penyelenggaran Pilkada 2018, merupakan tahap ketiga yang dilakukan serentak di Indonesia, dimulai 2015 dan 2017 yang lalu. Dalam prespektif hak asasi manusia (HAM), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya upaya memenuhi hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana tersirat dalam pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil Pilkada yaitu Kepala Daerah yang terpilih, juga ditujukan untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Sebab pihak yang paling bertanggungjawab atas kondisi HAM adalah Pemerintah.

Ada beberapa faktor penting yang mendorong Komnas HAM RI melakukan pemantaun Pilkada serentak 2018 ini :

*Pertama*, Pilkada serentak tahun 2018 ini meliputi wilayah yang sangat luas dan melibatkan jumlah populasi pemilih yang sangat banyak. Pilkada di selenggarakan di 17 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri kepada KPU, terdapat 160.756.143 penduduk yang memenuhi syarat sebagai calon pemilih, saat ini sedang dilakukan verifikasi faktual. KPU mencatat 569 bakal calon kepala daerah diterima pendaftarannya, sekitar 128 orang maju lewat jalur perseorangan, dan 441 dengan dukungan partai politik. Khusus untuk pasangan calon gubernur dan wagub terdapat 116 pasangan yang akan berkontestasi di 17 provinsi.

*Kedua*, Peristiwa Pilkada serentak ini terjadi di Provinsi yang memiliki populasi dan pemilih yang berjumlah besar serta menjadi barometer politik nasional, diantaranya pemilih di Jawa Barat (32,2 juta), Jawa Timur (30,9 juta), Jawa Tengah 27,4 juta), Sumatera Utara (10,1 juta), Sulawesi Selatan (6,4 juta) dan Papua 3,2 juta). Jika di beberapa provinsi tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang menghalangi dan menciderai pelaksanaan hak pilih, maka akan mudah tercipta situasi keos di satu sisi, dan rendahnya legitimasi pemerintahan daerah di lain sisi.

*Ketiga*, dalam kontestasi politik Indonesia saat ini ada gejala merebaknya penebaran kebencian (*hate speech*) yang kerap berujung pada tindakan diskriminatif. UU No.40/2008 tentang Pengapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memandatkan Komnas HAM untuk mengawasi gejala terjadinya tindakan diskriminatif. Dalam kontestasi politik yang sehat, *hate speech* tidak akan membiak, akan tetapi pengalaman Pilkada sebelumnya *hate speech* menjadi salah satu metoda berkampanye, terutama di dunia maya atau media sosial. Tujuan akhirnya, bukan sekedar menebar kebencian, melainkan untuk mendominasi ruang kesadaran publik dengan satu identitas tunggal tertentu, dan memingirkan identitas lainnya dalam rangka meraih pemilih.

*Keempat*, mencuatnya gejala oligarki dalam proses pencalonan Pilkada. Hal itu tercium dari munculnya gejala “sewa partai” yang bernilai puluhan milyar. Praktek oligarki bisa menciderai hak pilih warga negara, dan di sisi lain bisa pula menyajikan calon-calon kepala daerah yang tidak kompeten dalam menjalankan pemerintahan. Tentu hal itu akan menciptakan kondisi negatif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM setelah Pilkada usai.

*Kelima*, tahun 2018 dan 2019 disebut sebagai “tahun politik” oleh banyak pihak. Artinya ada satu realitas bahwa Pilkada serentak di tahun 2018 ini dengan wilayah yang luas dan populasi pemilih yang besar, akan segera berhimpitan dengan proses Pilleg dan Pilpres yang serentak pula di tahun 2019. Berhimpitannya peristiwa politik besar ini jika berjalan tidak dalam koridor perlindungan dan penegakan HAM maka bisa menjadi kontraproduktif bagi semua pihak dan akan berakibat buruk bagi pendewasaan demokrasi Indonesia.

*Keenam*, adanya peringatan (*warning*) dari Polri dan Bawaslu tentang potensi kerawanan Pilkada di beberapa Provinsi dan Kabupaten. Kerawanan tersebut baik yang bisa menimbulkan konflik mau pun yang bisa menghalangi pengunaan hak pilih secara bebas. Jika konflik terjadi, kekerasan bisa muncul. Jika hal itu terjadi maka hak pilih sebagian warga tidak bisa ditunaikan.

*Ketujuh*, masih terabaikannya kelompok-kelompok rentan dan minoritas dalam proses Pilkada. Pengabaian itu bisa terjadi karena kelalaian petugas, bisa pula ketiadaan infrastruktur kepemiluan yang mampu menjangkau dan memfasilitasi kelompok-kelompok rentan tersebut untuk bisa mengakses kotak suara. Kelompok rentan itu adalah kelompok disabilitas, kelompok masyarakat terpencil, penganut kepercayaan tertentu, pasien rumah sakit, dan para warga Lapas atau tahanan di Rutan. Pengabaian kelompok rentan dan minoritas ini jika terus terjadi maka hak dasar mereka yaitu hak untuk memilih menjadi terlanggar.

Keterlibatan Komnas HAM RI dalam pemantauan Pilkada Serentak 2018 bertujuan untuk (a) mendorong regulasi/kebijakan dalam penyelenggaran Pilkada yang berprespektif HAM; (b) mendorong penyelenggaran pemilu yang bebas (*free*) dan berkeadilan (*fair*), serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia; (c) mendorong pelaksanaan pemilu yang tidak manipulatif (*genuine)* danmencerminkan kenyataan pemilihan yang sesungguhnya (*real choice*), bukan hasil manipulasi suara; dan (d) mendorong upaya-upaya penanganan dan penghapusan terhadap praktik dan tindakan diskrminasi ras, etnis, dan agama.

Dengan demikian, Komnas HAM akan memfokuskan diri pada pantauan baik aspek regulasi, penyelenggaran dan pemenuhan hak. Guna memastikan implementasinya, Komnas HAM RI secara aktif berkoordinasi dengan pemangku kewajiban penyelenggara Pilkada terutama KPU RI, Bawaslu RI, perwakilan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri RI, serta Polri dan *stakeholders* lainnya. Selain itu, beberapa program yang dilakukan adalah pembukaan pos pengaduan, workshop/seminar, diskusi terfokus, *expert meeting* dan pemantauan lapangan.

Berdasarkan hasil pembahasan tim sesuai dengan fokus dan tujuan pemantauan akan dilakukan di 8 (delapan) wilayah yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua.

Jakarta, 12 Februari 2018

**TIM PILKADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2018**

**Khairiansyah (Wakil Ketua Komnas HAM/Ketua Tim)**

**Amiruddin (Koordinator Subkom Penegakan HAM/Anggota)**

**Beka Ulung Hapsara (Koordinator Subkom Pemajuan HAM/Anggota)**

**Mochammad Choirul Anam, (Komisioner Pengkajian/Anggota)**

**Narahubung : Sri Eka Wati ((0821 3415 6478) dan Agus Suntoro (081201718100)**